



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat

melawan

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2011 yang terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 70/Pdt.G/2011/PA Wsp telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan Februari 1999 di Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Kampung Lewa-Lewa yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan yang menjadi wali nikah adalah **WALI** saudara kandung ayah penggugat karena ayah kandung penggugat tidak merestui perkawinan tersebut. dan yang menjadi saksi adalah masing- masing bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar 11 ringgit.
3. Bahwa, perkawinan penggugat tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sehingga penggugat tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah.
4. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat pulang balik Pare- Pare dan Noling selama 10 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA**.
5. Bahwa pada bulan Desember 1999 antara penggugat dan tergugat mulailah terjadi cekcok yang sangat memuncak karena tiba- tiba keluarga isteri pertama tergugat datang ke rumah penggugat dan mengatakan

Disclaimer



bahwa tergugat punya isteri dan anak.

6. Bahwa setelah penggugat mendengar berita tersebut pihak keluarga penggugat marah dan menyuruh penggugat pergi dari rumah .

7. Bahwa sejak saat itu pula tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah isteri pertamanya tanpa seizin penggugat.

8. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut , tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim kabar sehingga penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat.

9. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya baik lahir maupun bathin.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat **PENGGUGAT** dengan lelaki **TERGUGAT** yang terjadi pada tanggal 2 Februari 1999 di Kabupaten Soppeng.
3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat .



4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa oleh karena perkara ini komulasi istbat Nikah dengan perceraian maka terlebih dahulu penggugat harus membuktikan tentang adanya pernikahan dengan tergugat.

Bahwa atas permohonan istbat Nikah penggugat tersebut penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dimana kedua saksi tersebut keluarga dekat penggugat yaitu saudara kandung dan ipar penggugat, keduanya mengetahui perkawinan penggugat dan tergugat sesuai syariat Islam yakni pernikahan yang didalamnya ada wali yang sah, ada ijab- qabul, ada dua orang saksi yang adil dengan mahar 11 ringgit dan saksi tersebut hadir pada saat akad nikah.

Bahwa oleh majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini



dilanjutkan dengan memasuki pokok perkara yaitu perceraian penggugat dengan tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti saksi dua orang, dimana saksi-saksi tersebut itu juga yang menjadi saksi tentang permohonan istbat nikah penggugat yaitu:

Saksi- Saksi:

Saksi kesatu: **SAKSI 1** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama 10 bulan dan dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat adalah karena tergugat punya isteri pertama dan punya anak yang sebelumnya penggugat tidak mengetahuinya .
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena isteri pertama tergugat datang di rumah penggugat menemui tergugat dan menyatakan bahwa tergugat punya



isteri dan anak.

- Bahwa tidak pernah diusahkan untuk dirukunkan karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi kedua: **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa penggugat kawin dengan tergugat pada tahun 1999 dan saksi hadir.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama sepuluh bulan lebih dan dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah sepuluh tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat karena tergugat kembali ke isteri pertamanya, dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah.
- Bahwa tidak pernah diusahkan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan dalam sidang tidak menambah alat bukti lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini..



Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada posita poin pertama yang telah dikuatkan oleh 2 orang saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di kampung Lewa-Lewa, dinikahkan oleh imam kampung Lewa-Lewa dengan wali nikah paman penggugat bernama **WALI** dan saksi- saksi masing- masing **SAKSI NIKAH** dan Ali dengan mahar 11 ringgit, sehingga majelis menilai perkawinan penggugat dengan tergugat telah sesuai dengan syariat Islam karena telah terpenuhi rukun-rukun nikah sebagaimana dikehendaki Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan jalan cerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai penggugat adalah bahwa tergugat ketahuan punya isteri pertama, sehingga terjadi perkecokan antara penggugat dan tergugat lalu tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah isteri pertamanya dan sekarang sudah sepuluh tahun lebih berpisah tempat tinggal tidak ada saling memperdulikan, bahkan tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, yang secara formal dalil gugatan penggugat sudah dapat dibenarkan tanpa perlu pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, oleh karenanya penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dengan tergugat menikah dalam tahun 1999 pernah rukun selama sepuluh bulan lebih dan ada anak satu orang.
- Bahwa kedua saksi mengetahui sekarang penggugat



dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun tanpa saling menghiraukan.

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat karena tergugat punya isteri pertama dan punya anak yang oleh penggugat tidak mengetahui sebelumnya, sehingga terjadi perkecokan antara penggugat dengan tergugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah isteri pertamanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan tinggal bersama selama sepuluh bulan dan ada anak satu orang.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh tahun tanpa saling menghiraukan karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa benar selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa bila melihat problema rumah



tangga penggugat dengan tergugat yang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh tahun lebih dan tidak saling memperdulikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (*Broken of marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah, maka majelis berpendapat pula bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan bathin, yang sudah cukup lama, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terpenuhi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, tergugat telah meninggalkan penggugat, sudah sepuluh tahun lebih, dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberi nafkah penggugat, maka majelis hakim berpendapat penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, maka penggugat yang dibebani membayar biaya perkara .

Memperhatikan pula segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menetapkan sah perkawinan penggugat, **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** yang terjadi pada tanggal 2 Februari 1999 di Kabupaten Soppeng.
4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, Rosmini binti H. Haddade.
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan

Disclaimer



putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan dan tempat kediaman tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 14 Rajab 1432 H, oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H, selaku ketua majelis, Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Drs. Idris, M.H.I.

Drs. H.



Ambo Tang Mantu, S.H.

Hakim anggota

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	175.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)